

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Muhammad Yasser Fedayyen^{a, 1*}

^{a 1}Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintuwu Maroso
yafeday@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 05-03-2022

Disetujui: 26-03-2022

Kata Kunci:

Fungsi, Penyusunan

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tojo Una Una. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data mencakup administrasi, observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dalam penelitian ini mengenai fungsi DPRD Kab. Tojo Una Una dalam menyusun PERDA APBD yaitu adanya (1) fungsi Anggaran yang mengkaji tentang usulan program yang dibuat oleh eksekutif yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dengan hak Anggaran, DPRD dapat menghapus program yang tidak ada keterkaitan dengan masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pemahaman peraturan yang berkaitan dengan SDM di DPRD Tojo Una Una itu sendiri. (2) Program pembangunan daerah yang ditetapkan oleh DPRD harus mengacu pada perda yang harus dibahas di DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam hal ini lembaga eksekutif dan DPRD harus menjadi mitra yang baik dan memiliki satu persepsi dalam penyusunan program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Walaupun masih ada kendala berupa adanya ego dari lembaga eksekutif yang mengharuskan program yang diajukan untuk diterima. (3) Pengawasan adalah bagian dari fungsi DPRD, dimana pelaksanaannya secara teknis melakukan pengawasan apakah penyusunan APBD yang telah disepakati terlaksana atau tidak. (4) Aspirasi atau keinginan masyarakat dapat disalurkan melalui mesrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten kemudian dilanjutkan sampai pada badan anggaran (banggar). Selain itu penyaluran aspirasi masyarakat bisa melalui konsultasi publik dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan atau anggaran APBD untuk memobilisasi aspirasi masyarakat yang dianggap prioritas.

Abstract: This study aims to analyze and describe the function of the Regional House of Representatives in the Preparation of Regional Regulations for the Regional Revenue and Expenditure Budget in Tojo Una Una Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques including administration, observation, documentation studies and in-depth interviews. The results in this study regarding the function of the DPRD Kab. Tojo Una Una in preparing the Regional Regulation on the Regional Budget, namely (1) the Budget function which examines the proposed program made by the executive related to the aspirations of the community. With budget rights, the DPRD can remove programs that have no connection with the community. The obstacle faced is the understanding of regulations relating to HR in the Tojo Una Una DPRD itself. (2) The regional development program determined by the DPRD must refer to the regional regulation that must be discussed in the DPRD in carrying out its legislative functions. In this case, the executive and DPRD must be good partners and have one perception in the preparation of programs related to the community. Although there are still obstacles in the form of ego from the executive agency that requires the proposed program to be accepted. (3) Supervision is part of the function of the DPRD, where its implementation is technically monitoring whether the preparation of the agreed APBD is carried out or not. (4) The aspirations or desires of the community can be channeled through Mesrembang starting from the village level, sub-district to the district level and then continued to the budget agency (banggar). In addition, the distribution of public aspirations can be through public consultations by utilizing financing facilities or the APBD budget to mobilize community aspirations which are considered priorities.



PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahan kedua menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Dimana Pemerintahan Pusat memberi keleluasaan kepada daerah secara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipatif, dan aspiratif masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerahnya. Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD).

Sebagai Perwakilan politik dalam tataran lokal DPRD, peran DPRD sangat penting karena lembaga inilah yang mempunyai akses langsung kepada masyarakat. Masalahnya adalah apakah DPRD akan mampu mengimplementasikan fungsi-fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, seperti fungsi legislasi maupun fungsi anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu, DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Kewenangan yang dimiliki oleh DPRD yang begitu luas, sehingga fungsi-fungsi DPRD menjadi menarik untuk dikaji karena menjadi sorotan dan kritikan dari berbagai komponen baik pemerintah daerah itu setempat, pemerintah pusat maupun masyarakat.

Semenjak era reformasi, DPRD menjadi sangat kuat peranannya dan mengalami perubahan yang cepat terutama dalam menentukan kebijakan. Tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mengemban aspirasi masyarakat, memperjuangkan tuntutan dan kepentingan masyarakat sehingga rakyat sebagai pemilih yang menempati posisi yang sangat penting. Namun demikian, tugas dan wewenang ini belum sepenuhnya dapat dipahami oleh anggota DPRD itu sendiri, seperti sering ditemukan kesalahan persepsi terhadap kedudukan, tugas dan wewenang DPRD.

Sebagai badan perwakilan rakyat, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Kedudukan ini memberi beban kepada DPRD untuk memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya (Budiardjo dan I Ambong, 1995).

Kedudukan DPRD pada pemilu 2009 mungkin lebih beruntung karena posisi tawarnya dalam kehidupan demokrasi di daerah sangat tinggi. Jika selama beberapa periode kiprah anggota DPRD terkesan di bawah subordinasi kepala daerah, maka mulai periode 2009 hingga saat ini tidak terjadi lagi. Sebab secara kelembagaan, DPRD bukan lagi hanya bagian dari pemerintahan daerah melainkan mitra sejajar dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif di daerah. Keadaan posisi yang lebih menguntungkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat secara optimal oleh anggota DPRD.

Beberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Tojo Una Una, fenomena-fenomena di atas juga terjadi, bahkan terdapat ketergantungan pihak eksekutif (Pemda Kabupaten Tojo Una Una) terhadap legislatif (DPRD Kabupaten Tojo Una Una), seperti dalam hal penyusunan APBD Daerah, maupun dalam hal lain yang sifatnya strategis.

Persoalan mendasar dari peran DPRD adalah sejauhmana aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kajian dalam

penelitian ini adalah untuk melihat fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemberdayaan DPRD, menuntut adanya inisiatif dari pihak DPRD untuk dapat meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga yang secara nyata dirasakan mewakili kepentingan masyarakat. Aspek keterwakilan (*representativeness*) dicerminkan melalui keterwakilan di DPRD yang tidak hanya merupakan simbol wakil rakyat, tetapi lebih pada bagaimana terus menerus memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam menerima, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Tojo Una Una.

Peningkatan peran DPRD merupakan kebutuhan yang mendesak, agar institusi ini dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Peningkatan peran ini, bukan hanya dilihat dari sisi kemitraan yang sejajar dengan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran, merancang dan menetapkan berbagai peraturan daerah, serta pengawasan secara efektif terhadap eksekutif dalam pelaksanaan APBD atau kebijakan publik yang telah ditetapkan, akan tetapi fokus perhatian dalam hal perwakilan yaitu dalam kaitannya dengan memenuhi aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun ketika DPRD diberikan kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ternyata belum optimal untuk mengakomodasikan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menuliskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin individu, dan suatu kelompok atau suatu kejadian, dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yaitu memberikan gambaran analisis terhadap Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam menyusun APBD Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Data direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi.

PEMBAHASAN

Fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyusun Peraturan Daerah APBD di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 171.2/349/RD.ADM PEM-G.ST/2009, berdasarkan penetapan hasil pemilu legislatif tahun 2009 untuk DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat 10 partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang di bagi dalam 3 dapil (daerah pemilihan) dari 10 partai tersebut adalah :

1.	Partai Golongan Karya	7 kursi
2.	Partai Amanat Nasional	3 kursi
3.	Partai Bulan Bintang	3 kursi
4.	Partai Persatuan Pembangunan	2 Kursi
5.	Partai Hanura	2 Kursi
6.	Partai Gerindra	2 Kursi
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	2 Kursi
8.	Partai Demokrat	2 Kursi
9.	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan	1 Kursi

10. Partai Peduli Rakyat Nasional

1 Kursi

Yang terdistribusi dalam 5 (lima) Fraksi terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasioanal, Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Nurani (FP2HR) dan Fraksi Demokrat Perjuangan.

Tabel 4.3.
Identitas Informan Penelitian

No	Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Ket.
1	GS	Laki-laki	39 thn	S1	Ketua Fraksi Golkar
2	TO	Laki-laki	42 thn	S1	Anggota Fraksi Bulan Bintang
3	HB	Laki-laki	42 thn	S1	Ketua Fraksi Demokrat Perjuangan
4	YS	Laki-laki	56 thn	S1	Anggota Fraksi P2HR
5	JL	Laki-laki	42 thn	S1	Sekretaris Fraksi PAN

Untuk mengetahui fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una Una dalam menyusun Peraturan Daerah APBD di Kabupaten Tojo Una Una, maka peneliti mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang diresponi oleh para informan. Berikut ini disajikan petikan wawancaranya, **“Bagaimana fungsi DPRD keterkaitan dengan Anggaran?”** Para informan mengemukakan pendapatnya, seperti informan GS terkait dengan teori Dunn (1999) mengenai **Formulasi, Implementasi dan Evaluasi:**

Ada 3 fungsi, salah satu fungsi budgeting atau fungsi anggaran. Sebagaimana telah dianggarkan dalam program-program kegiatan disetiap SKPD, dalam menjalankan fungsi anggaran kita mencermati dan membahas angka-angka yang rasional dalam penyusunan program yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang ada di SKPD. Dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja), kemudian RKA nya kita proses pada Badan Anggaran. Banggar inilah yang akan membahas secara bersama-sama dengan APBD menetapkan program-program dari masing-masing Dinas yang diusulkan. Apakah ini wajar atau tidak maka kita DPRD sebagai budgetif turut menentukan dalam hal persoalan?

Kemudian informan TO mengemukakan pandangannya,

Iya kalau kita melihat fungsi anggaran ini kita melihat aturan bahwa salah satu fungsi anggaran adalah hak budgeting tetapi kita melihat bahwa semua yang apa namanya yang menurut pengamatan saya tentang budgeting ini kita sebatas melihat seperti apa yang diajukan oleh eksekutif kita melihat disetujui atau tidak.

Sedangkan informan HB berpendapat,

Secara objektif berdasarkan juga ketentuan-ketentuan aturan-aturan itu sudah terimplementasi oleh anggota DPR itu sendiri dan pada pendekatan-pendekatan metode itu sudah cukup rasional dan bisa menjawab segala bentuk kebutuhan namun memang ada di beberapa sisi yang masih lemah itu mungkin yang menjadi sedikit kendala. Tentang pemahaman peraturan-peraturan dan ini kaitan dengan regulasi yang berubah juga terbatas sumber daya manusia anggota DPRD yang berada di Tojo Una-Una itu sendiri.

Sementara itu informan YS berpendapat,

Tentunya fungsi anggaran ini beda dengan fungsi DPR RI dan DPR Daerah berbeda, kita disini menampung aspirasi masyarakat yang menyangkut dengan program-program anggaran tentunya yang selama ini DPR daerah itu bahwa program pembangunan dimasukkan dalam setiap APBD setiap tahunnya itu telah disusun oleh Eksekutif dalam hal ini oleh pemerintah dan disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama-sama tentunya fungsi anggaran kita itu apabila kita melihat bahwa apa yang diajukan kedalam program itu tidak

memihak kepada masyarakat itulah kewenangan DPR, kewenangan budget DPR menghilangkan program itu dengan mengganti program-program ada keterkaitannya dan masyarakat. Iya, kalau selama ini dan pengalaman saya sejak dari poso memang disusun oleh pemerintah kemudian diajukan kita bahas bersama dan ada program-program yang dimasukkan dalam APBD itu yang menurut DPR sebagai wakil rakyat memihak kepada rakyat maka itulah kita susun keluarkan dari program yang mereka susun kemudian kita suruh atau kita perintahkan untuk memasukan program yang menurut kita berpihak kepada masyarakat.

Menurut JL tentang implementasi dari UU bagi Kab. Tojo Una Una dengan adanya kekuatan desentralisasi melalui otonomi daerah, maka implementasinya sangat terasa dengan bukti otonomi keuangan daerah yang pro rakyat. Seperti penyediaan dana bagi pembangunan daerah, fasilitas untuk kemajuan daerah dengan melibatkan masyarakat lokal serta berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat melalui penguatan hak-hak mereka. Untuk semua ini diperlukan partisipasi masyarakat yang menjadi hal utama dan hal ini juga terkait dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Fungsi anggaran DPRD dalam hal ini fungsi budgeting adalah mengkaji tentang usulan program yang dibuat oleh eksekutif yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dengan hak budgeting, DPRD dapat menghapus program yang tidak ada keterkaitan dengan masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pemahaman peraturan atau perundang undangan yang berlaku, sangat berkaitan dengan SDM anggota DPRD Tojo Una Una itu sendiri.

Kemudian peneliti bertanya kepada para informan “bagaimana hubungan antara DPRD berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan eksekutif sebagai mitra?” Informan GS mengatakan,

Hubungan DPRD kita juga sebagai alat kontrol karena biar bagaimana sebelum dilaksanakan proses anggaran maka harus dibahas di DPRD sebagai fungsi kontrol, sebagai fungsi budgeting bahkan sebagai fungsi Legislatif karena apapun yang dikerjakan harus kita di DPR mengetahui dengan jelas dan juga punya payung hukum yang mana perda, ia kan, semua apapun program pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD harus merujuk kepada perda-perda peraturan daerah. Inilah hubungan kita sangat erat sekali karena biar bagaimanapun fungsi legislatif karena sebagai mitra kerja dan juga untuk mengawal proses pemeriksaan yang ada saling mendukung.

Senada dengan itu, informan TO menjawab,

Untuk itu barangkali kalau saya melihat di dalam penyusunan anggaran yang seharusnya dari pihak eksekutif. Ya betul-betul harus bekerja sama dengan kita di legeslatif supaya jangan terjadi katakana yang bentoran-bentoran, ya itu kan yang sering terjadi kita kan mitra yang selama ini biasa tidak terjadi. Nah untuk itu dilaksanakan pembahasan mendapatkan satu presepsi yang sama sehingga lahirnya keputusan-keputusan yang disepakati mana yang tidak anggap sejalan ya, jelas kita ya seperti itu barangkali.

Pernyataan ini didukung oleh informan HB,

Itu sudah masih cukup lumayan, sudah cukup bagus karena apa yang hasil dituangkan dalam MOU juga terealisasi baik dalam LKPJ Bupati kemudian transparan dan akuntabilitas itu sudah dilakukan oleh pihak Eksekutif dan Legislatif.

Sedangkan informan YS berpendapat bahwa,

Saya liat ada hubungan eksekutif dan DPRD selama ini memang ada sebenarnya sudah ada kendala-kendala karena ada juga eksekutif itu iya boleh dikata masih ada sifat-sifat ego dan sehingga mereka menghendaki apa yang mereka usulkan itu harus kita terima 100% padahal menurut DPRD kan tidak berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, program pembangunan daerah yang ditetapkan oleh DPRD harus mengacu pada perda yang harus dibahas di DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam hal ini lembaga eksekutif dan DPRD harus menjadi mitra yang baik dan memiliki satu persepsi dalam penyusunan program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Walaupun masih ada kendala berupa adanya ego dari lembaga eksekutif yang mengharuskan program yang diajukan untuk diterima.

Lebih lanjut peneliti bertanya kepada para informan, “Bagaimana fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaannya?” informan TO menjawab,

Jadi bicara tentang pengawasan juga fungsi kita kan ada 3 fungsi pengawasan termasuk pengawasan tadi. Pengawasan tadi kalau kita di DPR kita mau liat pengawasan kita tidak melakukan secara teknis kan, kita melihat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apa berjalan tidak apa yang kita sudah sepakat bersama termasuk pembangunan-pembangunan tadi, termasuk pengawasan pemerintahan yang ada di... nah barangkali kalau pengawasan kita.

Jadi pengawasan adalah bagian dari fungsi DPRD, dimana pelaksanaannya secara teknis melakukan pengawasan apakah penyusunan APBD yang telah disepakati terlaksana atau tidak.

Fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una Una dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. “Menurut anda bagaimana cara menyalurkan aspirasi dan keinginan masyarakat?” Informan GS menjawab :

Dalam hal fraksi Golkar khususnya dari anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una untuk memberikan aspirasi masyarakat bahwa kita melihat kondisi faktual yang ada di daerah Tojo Una-Una secara konfersif bahwa aspirasi masyarakat kita salurkan pertama-tama berdasarkan Undang-Undang No tahun 2012 tentang sistim perencanaan nasional yaitu berasal dari musrembang (musyawara rencana pembangunan) daerah yang di mulai dari desa dan kecamatan persoalan. Kemudian aspirasi masyarakat karena ada beberapa tahapan-tahapan dan kriteria-kriteria pertama kriteria itulah yang menentukan bisa tidak tersalurkan aspirasi karna kenapa bukan karena kelompok perorangan atau karena keinginan pribadi tapi aspirasi masyarakat kita salurkan melalui fraksi anggota DPRD dari Golkar setelah kita menempuh kita sampaikan kepada lembaga-lembaga, teman-teman yang ada di DPRD. Ini adalah merupakan sebuah program skala prioritas yang khususnya kita salurkan kebetulan juga saya Anggota Badan Anggaran menyampaikan hal-hal seperti ini kepada teman-teman bahwa ini adalah program skala prioritas dan juga proses penerimaan aspirasi dan menyalurkan aspirasi kepada masyarakat di dukung oleh Undang-Undang peraturan pemerintah no 16 yaitu kita menerima aspirasi secara lisan dan secara tertulis.

Senada dengan pendapat di atas, informan YS berpendapat,

Penyaluran aspirasi masyarakat melalui DPR bisa saja disampaikan oleh melalui surat bisa juga disampaikan secara lisan sementara kita adalah perwakilan rakyat yang resmi jadi tidak harus melalui surat apa juga kita temukan dalam kejadian kita sehari-hari kita turun ke masyarakat kita ke daerah lain dan hal yang kita ketemukan dalam hal ini kita sampaikan lewat forum lembaga DPRD ini.

Sedangkan informan TO menjawab,

Kalau menurut saya yang utama saya keluhan masyarakat yang mendengarkan semua apa yang disuarakan kemudian tidak hanya sampai di komisi karena saya keterlibatan di banggar maka saya mengawal apa yang sudah dibicarakan dalam komisi dan saya mengawal di banggar seperti itu.

Sementara itu, informan HB berpendapat,

Pertama pendekatan yang kita lakukan adalah konsultasi publik karena ini dianggap strategis dan cukup akomodatif karena penyampaian yang disampaikan oleh *stage holder* atau masyarakat itu lebih pendekatan tetimoni ketimbang memperkuat asumsi, ini yang dianggap strategis untuk mendapatkan penjarangan aspirasi masyarakat. Disecara institusi kita difasilitasi oleh pembiayaan atau anggaran APBD ini ruang publik yang coba kita manfaatkan untuk memobilisasi aspirasi serta kebutuhan yang dianggap prioritas

dalam mungkin kerangka-kerangka pembangunan berdasarkan penyampaian lewat instrumen pertemuan-pertemuan pak.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa aspirasi atau keinginan masyarakat dapat disalurkan melalui Musrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten kemudian dilanjutkan sesuai dengan arah affirmative action yang dibutuhkan oleh aspirasi tersebut. Jika mengenai program dan kegiatan dapat diteruskan pemenuhannya pada badan anggaran (banggar). Aspirasi masyarakat dapat diajukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Selain itu penyaluran aspirasi masyarakat bisa melalui konsultasi publik dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan atau anggaran APBD untuk memobilisasi aspirasi masyarakat yang dianggap prioritas.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan “bagaimana pendapat anda tentang Musrembang?” Informan GS berpendapat,

Aspirasi masyarakat kalau fungsi Musrembang selama ini jalan karena biar bagaimana fungsi musrembang jalan, kenapa dia tidak jalan? Karena dilakukan dengan factor sengaja atau tidak disengaja tetapi dilihat dari kemampuan keuangan daerah karena kita kurang lebih 120 beberapa desa yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Masing-masing desa juga mengusulkan ini juga tidak bisa kita kafer secara keseluruhan itulah gunanya ada kriteria-kriteria dan skala prioritas yang harus diutamakan bukan kita tidak bisa. Apa namanya? Memenuhi kebutuhan masyarakat hasil musrembang kita harus lihat tahapan-tahapan yang mana diutamakan satu skala pertama, kedua, ketiga dan keempat karena proses pemerintah berjalan selama 5 tahun. nah ini kita bisa kafer tahun ini yang kedua, ketiga dan keempat.

Sementara itu informan YS menyatakan,

Ya itulah dengan adanya sekarang musrembang tentunya kita berpegang kepada musrembang untuk merubah hal-hal yang mungkin disampaikan oleh pemerintah tidak ada dalam musrembang tentunya ini kita kembalikan dan itu kita perintahkan dimasukkan diganti yang tidak ada dimusrembang itu yang dimasukkan dengan program yang ada dimusrembang.

Sedangkan informan TO berpendapat,

Pak kalau kita melihat musrembang ini mudah-mudahan kedepan ada perbaikan-perbaikan karena musrembang ini kita lihat wadah memang cukup bagus cuman ketika hasilnya itu banyak disesalkan oleh masyarakat karena hampir tidak semua apa yang disarankan oleh masyarakat tidak terakomodir oleh sebabnya sehingga banyak masyarakat ketika turun kecewa dengan hasil musrembang itu. oleh karena itu kedepan harus diperbaiki sisitimnya yang harus diperbaiki sebenarnya programnya bagus musrembang itu harus dilaksanakan.

Sementara itu, informan HB berpandangan bahwa,

Musrembang sebuah konsep atau metode yang cukup efektif juga cuman kadang masih mendominasi oleh asumsi sehingga tidak memunculkan indikator sebagai program prioritas kalau coba saya break down tadi dari penyampaian saya pada reses itu lebih pada testimoni mungkin itu yang menjadi ukuran. Pembahasan APBD Tahun 2012 secara obyektif itu sudah dilakukan sudah cukup baik karena ada beberapa MOU antara pihak Legislatif dan Eksekutif yang sudah menandatangani maksud saja sudah ditandatangani bersama sebagai mitra yang menjadi sedikit ada kendala yaitu tentang keterbatasan kapasitas sumber daya ini yang menjadi titik lemah, kadang ada juga secara subyektif ada beberapa kawan-kawan yang sudah masih sangat prematur menilai APBD ya itu salah satu indikator.

Lebih lanjut peneliti bertanya kepada informan mengenai “bagaimana pendapat anda tentang waktu pelaksanaan musrembang?” informan TO menjawab:

Waktunya itu juga pak yang harus diperbaiki dari pada sebenarnya musrembang. Jadi ini dia yang harus diperbaiki waktu dan barangkali harus ada tenggang waktunya musrembang ditingkat desa sehingga

lahir gagasan yang juga murni dari desa itu kan sesuai aturannya itu kalanya ada dibawah di kecamatan maka terjadi musrembang di tingkat kecamatan selanjutnya sampai di tingkat kabupaten seperti itu menurut pendapat saya musrembang itu sebenarnya udah bagus yang kemarin-kemarin dan tahun kemarin saya kan ikut kemarin sistim itu sebenarnya musrembang di tingkat kecamatan harus barangkali dihadiri melihat SKPD-SKPD harus hadir melihat seperti,iyu,kemarin sudah ada beberapa SKPD harus yang hadir dikecamatan itu sudah bagus tapi saja lihat tidak semuanya.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas sesuai dengan teori Dunn (1999) yaitu implementasi, peneliti menyimpulkan bahwa musrembang adalah sebuah wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Karena banyaknya aspirasi masyarakat yang diterima dalam musrembang hingga kinerja musrembang terkadang menimbulkan kekecewaan yang diakibatkan tidak terakomodirnya saran dari masyarakat. Dengan ini untuk kedepannya musrembang harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya hingga memaksimalkan fungsi musrembang itu sendiri.

Fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una Una dalam menyusun Peraturan Daerah APBD di Kabupaten Tojo Una Una

Dalam menjalankan fungsinya, terdapat perbedaan antara DPR RI dan DPRD. DPRD dapat langsung menampung aspirasi masyarakat menyangkut program-program anggaran yang dibuat oleh lembaga eksekutif pada tahun anggaran berikutnya. Melalui mekanisme yang ada dalam sistem penjangkaran aspirasi masyarakat yang bersifat internal di lembaga legislatif daerah, dapat menganalisis dan merumuskan berbagai persoalan yang ada pada masyarakat. Sebagai perwakilan dari kehendak masyarakat, DPRD dapat langsung melakukan affirmative action yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan usulan dalam Program-program yang telah disusun kemudian dibahas oleh DPRD, selanjutnya DPRD dapat menganalisis program-program, mengedepankan yang prioritas dan mengupayakan adanya keseimbangan belanja bagi kepentingan Publik dan belanja Aparatur Pemerintah. Program yang tidak memihak kepada masyarakat melalui hak Anggaran DPRD dapat dihilangkan program-program tersebut dan menggantinya dengan program yang ada keterkaitan dengan aspirasi masyarakat. Jadi fungsi DPRD dalam hal ini fungsi Anggaran adalah bagaimana mengkaji usulan program yang diajukan oleh berbagai dinas dalam penetapan program APBD. Dalam hal menjalankan ketentuan dan aturan pada fungsi anggaran, masih ada kelemahan yang disebabkan oleh sedikit kendala tentang pemahaman tentang peraturan yang berkaitan dengan SDM anggota DPRD di Kabupaten Tojo Una-Una

Seperti pendapat JL tentang PERDA yang membahas APBD bahwa ada beberapa yang perlu menjadi perhatian seperti hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Untuk semua itu, memerlukan SDM yang sangat kompeten dibidangnya. Jika hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah menjadi entry point yang luar biasa bagi pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una Una.

Jadi program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD merujuk kepada perda yang ada dan harus dibahas di DPRD dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Dalam hal ini antara dinas eksekutif dan DPRD harus saling mendukung dalam rangka terlaksananya program pembangunan daerah.

Jadi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang mana sebagai pelaksana penyusunan anggaran dan DPRD sebagai mitra pengawasan pelaksanaan penyusunan anggaran harus melakukan pembahasan bersama dalam menyamakan persepsi yang menghasilkan keputusan yang disepakati dan ditunjang dengan SDM yang kompeten di bidangnya.

Kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai mitra sudah cukup baik, hal ini terlihat dari hasil yang dituangkan dalam MOU yang juga terealisasi dengan baik. Kendala-kendala yang terjadi dalam mitra lembaga eksekutif dan DPRD adalah masih adanya sikap ego sehingga apa yang diajukan oleh eksekutif harus diterima walaupun tidak berpihak pada masyarakat.

Fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Tojo Una Una

Menurut Undang-undang tentang sistem perencanaan nasional, aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui musrembang dari desa dan kecamatan yang mengalami persoalan, hingga akhirnya aspirasi tersebut dapat tersalurkan melalui fraksi di DPRD. Aspirasi yang diterima dapat berupa aspirasi tertulis maupun lisan.

Jadi dalam menyalurkan aspirasi dan keinginan masyarakat, langkah pertama yang dilakukan adalah melalui konsultasi publik dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan atau anggaran APBD untuk memobilisasi aspirasi masyarakat yang dianggap prioritas. Penyaluran aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, selain itu dapat disampaikan melalui forum lembaga DPRD. Namun aspirasi masyarakat yang diterima tidak hanya sampai pada komisi di DPRD, dan ditindaklanjuti sampai pada badan anggaran (banggar)

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki lebih dari 142 desa, sehingga aspirasi masyarakat yang diterima tidak seluruhnya dapat terakomodir, untuk itu dibuatlah kriteria dan skala prioritas dalam menjalankan fungsi musrembang.

Musrembang adalah wadah yang cukup bagus untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, namun pada kenyataannya hasil yang dikeluarkan dari musrembang masih menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, karena apa yang disarankan oleh masyarakat tidak terakomodir. Sehingga untuk kedepannya musrembang harus ada perbaikan dalam sistem pelaksanaannya. Jadi harus ada perbaikan dalam pengaturan waktu pelaksanaan musrembang baik ditingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten. Musrembang adalah sebuah konsep yang efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembahasan APBD Tahun 2012 secara objektif sudah dilakukan dengan cukup baik karena ada beberapa MOU antara pihak legislatif dan eksekutif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

Untuk mengetahui fungsi DPRD Kabupaten Tojo Una Una dalam menyusun Peraturan Daerah APBD di Kabupaten Tojo Una Una, maka peneliti menemukan bahwa fungsi anggaran DPRD dalam hal ini fungsi budgeting adalah mengkaji tentang usulan program yang dibuat oleh eksekutif yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dengan hak budget, DPRD dapat menghapus program yang tidak ada keterkaitan dengan masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pemahaman peraturan yang berkaitan dengan SDM di DPRD Tojo Una Una itu sendiri.

Program pembangunan daerah yang ditetapkan oleh DPRD harus mengacu pada peraturan dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam hal ini lembaga eksekutif dan DPRD harus menjadi mitra yang baik dan memiliki satu persepsi dalam penyusunan program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Walaupun masih ada kendala berupa adanya ego dari lembaga eksekutif yang mengharuskan program yang diajukan untuk diterima.

Pengawasan adalah bagian dari fungsi DPRD, dimana pelaksanaannya secara teknis melakukan pengawasan apakah penyusunan APBD yang telah disepakati terlaksana atau tidak.

Aspirasi atau keinginan masyarakat dapat disalurkan melalui musrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten kemudian dilanjutkan sampai pada badan anggaran (banggar). Aspirasi masyarakat dapat diajukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Selain itu penyaluran aspirasi masyarakat bisa melalui konsultasi publik dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan atau anggaran APBD untuk memobilisasi aspirasi masyarakat yang dianggap prioritas.

Fungsi DPR RI dan DPRD Daerah berbeda, DPRD Daerah menampung aspirasi masyarakat menyangkut program-program anggaran yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Program-program yang telah disusun kemudian dibahas oleh DPRD, selanjutnya program yang tidak memihak kepada masyarakat melalui hak budget DPRD dapat menghilangkan program-program tersebut dan menggantinya dengan program yang ada keterkaitan dengan masyarakat. Jadi fungsi DPRD dalam hal ini fungsi budgetif adalah bagaimana

mengkaji usulan program yang diterima dari berbagai dinas dalam penetapan program APBD. Dalam hal menjalankan ketentuan dan aturan pada fungsi anggaran, masih ada kelemahan yang disebabkan oleh sedikit kendala tentang pemahaman tentang peraturan yang berkaitan dengan SDM anggota DPRD di Kabupaten Tojo Una-Una.

Tim Anggaran eksekutif yang mana sebagai pelaksana penyusunan anggaran dan DPRD sebagai mitra pengawasan pelaksanaan penyusunan anggaran harus melakukan pembahasan bersama dalam menyamakan persepsi yang menghasilkan keputusan yang disepakati dan ditunjang dengan SDM yang kompeten di bidangnya.

Kerjasama antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai mitra sudah cukup baik, hal ini terlihat dari hasil yang dituangkan dalam MOU yang juga terealisasi dengan baik. Kendala-kendala yang terjadi dalam mitra lembaga eksekutif dan DPRD adalah masih adanya sikap ego sehingga apa yang diajukan oleh eksekutif harus diterima walaupun tidak berpihak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiprojo, 2010, *Fungsi dan Peran Pemerintah Daerah*. [http:// abdiprojo .blogspot. com](http://abdiprojo.blogspot.com).
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Boedianto, Akmal. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah : Pembentukan Perda APBD Partisipatif* . Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Budiardjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. 1995. *Fungsi Legislasi dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, N. Willian, 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UGM-Press
- Dwiyanto, Agus Dkk. 2005. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta : UGM-Press
- Farhan, Yuna. 2007. *Menfasilitasi Konsultasi Publik : Refleksi Pengalaman Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPP-T2CP2EPRD)*. Bandung : Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM)
- Kuntadi, Chris. 2009. *Optimalisasi Fungsi DPRD*. <http://criskuntadi.blogspot.com>.
- Gaventa, J dan Valderama, C. 2001. *Mewujudkan Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*. Jakarta : The British Council
- Ozidateno, 2009. *Penguatan Peran Serta Masyarakat Proses Perumusan Kebijakan Publik*. <http://ozidateno.wordpress.com>
- Ida, Laode, 2002. *Good Governance dan Pelayanan Aspirasi politik DPRD*, Jakarta : Jurnal PSPK
- Dewi, Indah Mustika, 2011, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Pangeran Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah
- Kaho, Josef Rihu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Raja Grafindo
- Karim, Abdul Gaffar (editor) 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Koswara, E. 2001. *Teori Pemerintahan*. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan - Press
- LAKIP DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2011
- Laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Tojo Una Una tahun 2011
- Laporan Tahunan DPRD Kabupaten Tojo Una Una 2010/2011
- Lumingkewas, L, 2006. *Kebijakan Pubik*. Malang : Wineka Media

- Manan, Bagir, 2004 : *menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Yogyakarta PSH FH UII,
- Magnar, Kuntana. 1984. *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Wilayah Administratif*. Bandung : Armico
- Mustopadidjaja, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu pemerintahan) seri 1*. Jakarta : Ribekti Cipta
- 2006. *Kybernology : Sebuah Scientific Enterprise*. Jakarta : Sirao Credentia
- Nugroho, Riant, 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Gramedia
- 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evalusasi*. Jakarta : Elexkomputindo
- Nursain, 2010, *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi kasus Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2007-2010*, Universitas Pembangunan Naional “Veteran”, Surabaya Jawa Timur : Tesis Tidak Diterbitkan,
- Osborne, D dan Gaebler, T . *Reinventing Government; How The Entrepreunrial Spirit is Transforming the public sector*. New York ; Penguin Books
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Pide, Andi Mustari. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Rasyid, Ryaas M. 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta : Yasrif Watampone
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Modern Sociological Theory* (terjemahan) Alimuddin. Jakarta : Media Pratama
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta : Rajawali
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat dan Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Singarimbun, M. Effendi, 1997. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Tarsito
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Taufiknurohman, 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. <http://taufiknurohman25.blogspot.com>
- Thoha, Miftha. 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi : Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi, Jilid II*. Jakarta : Rajawali
- Umar, H. 1998. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI.
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jakarta : Jakarta: Pustaka Rakyat
- Widodo, Joko. 2003. *Good Governance, Telaah Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* : Surabaya : Insan Cendekia
- Yudoyono, Bambang. 2002. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan